



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan. Republik
Indonesia. Republik Polandia. Pembebasan Visa.
Paspor Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Warsawa, pada tanggal 4 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;